

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sukuk negara sebagai aset untuk disewa dengan jenis akad ijarah - *asset to be leased* sesuai dengan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk, Perusahaan Penerbit SBSN dalam hal ini membeli aset negara. Pemerintah kemudian menyewa aset negara dengan memberikan imbalan kepada Perusahaan Penerbit SBSN. Imbalan kemudian dibagikan kepada investor masyarakat yang memiliki sukuk tabungan akad ijarah Asset To Be Leased pada saat pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar, yang akan dilaksanakan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Praktik pelaksanaan Sukuk Ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia kantor pusat juga sesuai

dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)" terdapat beberapa saran dari peneliti antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang terkait bagaimana sukuk itu dilakukan agar masyarakat umum khususnya masyarakat muslim tidak bimbang dan takut jika ingin melakukan investasi sukuk/obligasi syariah.
2. Sukuk yang kini berkembang pesat di Indonesia menjadi langkah awal supaya teknologi yang kini beradar luas dapat dirasakan masyarakat luas, kurangnya edukasi menjadikan banyak dari masyarakat kurang mengetahui apa itu sukuk dan kurang berminat melakukan investasi tersebut. Dan kepada pemerintah agar dapat menggerakkan lembaga-lembaga keuangan untuk dapat mengedukasikannya kepada masyarakat luas.